**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang *Unlawful Killing***

Penghilangan nyawa diluar mekanisme sistem peradilan yang berikutnya disebut *Unlawful Killing.* Penghilangan nyawa yang dilakukan oleh lembaga penengak hukum tidak didasari dari mekanisme sistem peradilan yang berlaku (*Ekstra Yudicial Killing is the killings of a person by govermen athorities without the sanction of any judicial proceding or any legal proces*).[[1]](#footnote-1) *Unlawful Killing* dapat diartikan sebagai tindakan, bagaimanapun bentuk perbuatan tersebut, mengakibatkan manusia sebagai subjek hukum meninggal tanpa menjalani mekanisme sistem peradilan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, jika dilihat dari pengertian sederhana ini, dapat disimpulkan ada beberapa ciri khusus tindakan *unlawful killing*, yaitu:

1. Tindakannya mengakibatkan hilangnya nyawa;
2. Dilaksanakan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku;
3. Kejahatan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum;
4. Tindakan tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dilandasi dengan unsur melaksanakan perintah undang-undang atau sedang dalam keadaan membela diri.

*Unlawful Killing* pada hakikatnya melawan hukum itu sendiri, karena melanggar mekanisme otoritas hukum di mana kejahatan itu berlangsung. *Unlawful Killing* seringkali membidik tokoh politik, tokoh Agama, pemimpin organisasi serikat buruh dan tokoh publik figure. *Unlawful killing* biasanya diperbuat oleh negara yang bersangkutan atau unsur perangkat lembaga - lembaga negara seperti tentara dan aparat penegak hukum. Ada dua unsur yang bisa dipahami dari pembunuhan diluar hukum atau *unlawful killing*, yaitu :

1. Tidak didasari atas perintah pengadilan
2. Tidak menjalankan mekanisme peradilan biasa.

Apabila ada tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh petugas penegak hukum atau alat negara tanpa melewati mekanisme prosedur yang berlaku maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan di luar hukum. Perbuatan ini sangat mencederai sistem demokrasi yang dicita-citakan oleh para tokoh bangsa. Karena hakikatnya demokrasi dilandasi hak asasi manusia. Itu sebabnya mereka juga disebut aturan dan peraturan. Hukum positif di Indonesia mengenal hukuman mati yang bisa diberlakukan untuk tindak pidana khusus, seperti terorisme, pembunuhan berencana, narkotika.[[2]](#footnote-2)

(*Thogh there is no legall defiinition of an unlawful killing, if a death is caused by a law inforcement oficial without folowing the legal rules or due judicial proces, it can be considered extrajudicial*.)Walaupun di dalam hukum tidak mendefinisikan dengan jelas tentang pembunuhan di luar mekanisme hukum, pembunuhan di luar proses hukum dapat dikatakan ada ketika kematian yang disebabkan oleh aparat penegak hukum tidak melalui mekanisme *rule of law* atau proses peradilan yang berlaku.

Usman Hamid yang merupakan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia berpendapat perbuatan *unlawful Killing* sendiri itu diperbuat pihak mempunyai kewenangan untuk menjalankan mekanisme hukum yang berlaku tetapi malah tidak dilakukan.**[[3]](#footnote-3)** Jika kita melihat kasus pembunuhan di luar sistem peradilan ini, polisilah yang paling memberi perhatian. Berdasarkan data yang diberikan YLBHI selama 3 tahun sejak 2018 sampai 2020, diketahui ada 241 kasus penghilangan di luar sistem peradilan yang diduga terkait dengan tindakan polisi yang mengakibatkan 305 orang meninggal dunia. Rinciannya, pada 2018 ada 151 kasus dengan 182 kematian. Tahun 2019 terdapat 21 kasus dengan 77 kematian. Pada tahun 2020, YLBHI mencatat 44 kasus dengan 46 kematian. kasus pembunuhan di luar sistem peradilan sering terjadi dalam penanganan demonstrasi, mencapai 48 persen.**[[4]](#footnote-4)**

YLBHI percaya bahwa pembunuhan di luar hukum atau di luar proses hukum terus berlanjut hingga hari ini, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkatnya motif untuk membatasi kebebasan berekspresi, berekspresi, dan berserikat. Tidak hanya itu, kasus pembunuhan di luar hukum yang berulang juga dipicu oleh kurangnya penuntutan yang efektif dan adil baik dari pelaku maupun korban. Selain kendala yang dihadapi korban dalam mencari keadilan yang tidak disertai dengan pengawas yang kuat dan mudah dijangkau, baik pengawas internal maupun eksternal.[[5]](#footnote-5)

Tindakan *unlawful Killing* sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undang dalam hukum positif Negara Republik Indonesia maupun ketentuan hukum HAM Internasional. Ketentuan hukum tersebut masuk ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta International *Covenann on Civill and Political Right/ICCPR* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi atau diadopsi lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Dapat dipahami dan diaminkan kembali semua bentuk peraturan yang berkaitan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), selain dari pada itu Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum inilah yang menjadi panglima tertinggi di Indonesia dan hukum menjadi dasar seluruh Perbatasan atau koridor umum untuk menjalankan kehidupan di Indonesia. Setiap subjek hukum berhak untuk mendapatkan hak pembelaan di depan hukum, hal itu menjelaskan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, apapun latar belakangnya dan kedudukannya wajib patuh dan tunduk serta memiliki setara di hadapan hukum.[[6]](#footnote-6)

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

HAM merupakan sebuah hak yang melekat pada setiap insan manusia, pada dasarnya hak ini merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun serta negara memiliki kewajiban untuk melindungi baik dalam aturan hukum dan pemerintah guna menjaga kehormatan serta perlindungan hak asasi manusia. Jan Materson berpendapat bahwa HAM yaitu *“Mensenrechten kunnen in het algemeen worden gedefinieerd als die rechten die inherent zijn aan onze natuur en zonder welke we niet als mens kunnen leven”* (Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada insan manusia dan tidak bisa dilepaskan dan apabila hak asasi manusia dicabut maka manusia tersebut tidak bisa menjadi manusia secara utuh).

Oleh karena itu sifat yang mendasar dan hal pokok dalam HAM seringkali dijadikan sebagai hak yang tidak dapat di cabut atau dirampas oleh apapun, Kekuasaan sebesar apapun tidak ada yang bisa miliki keabsahan untuk mencabut hak dasar tersebut kecuali ada aturan yang berlaku. Dengan kata lain, HAM sangat fundamental sehingga perlu mendapat perlindungan dan jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka barang siapa yang melanggar dan mencederai hak asasi manusia harus mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Bukan berarti HAM bersifat mutlak, tetap ada batasan yang berlaku. Batasan dari HAM yang melekat pada manusia adalah HAM yang melekat pada individu lain, Jadi bukan cuma ada Hak tetapi ada kewajiban yang harus menjadi perhatian dalam hidup bermasyarakat, saling menghormati hak – hak setiap manusia. Jadi prioritas utama sebagai masyarakat yaitu memenuhi kewajibannya terlebih dahulu baru setelah itu baru menuntut haknya. HAM merupakan anugerah yang tidak dapat dilepaskan dari dalam diri setiap insan manusia sejak dilahirkan ke dunia. Hak kebebasan itu merupakan hak yang manusia miliki secara kodrati. Rosevelt menyatakan dalam teori *The Four Freedoms* bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kemerdekaan, yaitu :

1. Kemerdekaan berpendapat secara tertulis maupun lisan (*Freedom of Speech*);
2. Kemerdekaan berkeyakinan (*Freedom of Religius*);
3. Kemerdekaan dari ketakutan (*Freedom from Fear*);
4. Kemerdekaan dari kemiskinan (*Freedom from Want*);[[7]](#footnote-7)

Perbuatan diskriminatif jika terdapat larangan, kemunafikan, atau pengucilan secara langsung atau tidak langsung yang melanggar ras, kebangsaan, agama, kebangsaan, golongan, golongan, status sosial atau ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau latar belakang politik, yang mengakibatkan perilaku diskriminatif apabila terjadi perusakan dan penghilangan persepsi dibawa. Hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam kehidupan individu dan dalam masyarakat dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lainnya..[[8]](#footnote-8)

Berbagai hak asasi di berbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hak politik (*political right*), yaitu hak untuk berpartisipasi dalam perpolitikan di Indonesia, seperti hak untuk masuk ke dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi, hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
2. Hak ekonomi (*property right*), yaitu hak untuk mempunyai ekonomi yang cukup, memiliki properti, hak melakukan transaksi perdagangan serta memanfaatkan properti.
3. Hak sama di depan Hukum (*right of legal equality*), yaitu hak untuk memperoleh kesamaan setiap warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak memandang apapun. Serta memperoleh hak untuk dapat perlakuan sama dalam hukum acara baik saat menjadi pelaku maupun menjadi korban, setiap masyarakat wajib mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan dan sebagainya.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memiliki tempat tinggal yang layak, hak mendapat kenyamanan dan hidup tentram, hak mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
5. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan berkeyakinan dan sebagainya.

Perbuatan diskriminatif seperti pencabutan hak – hak tersebut dapat dikatakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran yang bersifat vertikal (Antara lembaga negara dengan masyarakat) maupun yang bersifat horizontal (antara sesama masyarakat) dan tak sedikit yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM Berat (*gross violation of humans right*). Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat meliputi :

1. Pembunuhan masal;
2. Penghilangan nyawa secara sewenang-wenang atau pembunuhan di luar mekanisme pengadilan yang sah (*arbitrary/ extra yudicial killing*);
3. Penganiayaan;
4. Menghilangkan seseorang dengan paksa;
5. Perbudakan;
6. Diskriminasi dengan terstruktur yang sistematis (*systematic discrimination*).[[9]](#footnote-9)

Secara umum dapat dijelaskan bahwa maksud dari pelanggaran HAM yaitu jika setiap perbuatan subjek hukum baik dengan sengaja atau tidak disengaja ikut serta mencampuri, menyalahgunakan dan membatasi hak asasi individu atau kelompok yang dilindungi oleh negara karena mereka khawatir tidak akan menerima pemulihan yang adil dan sah.[[10]](#footnote-10)

* 1. Konvensi Internasional
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946 mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki tujuan untuk meneliti dan merancang naskah Internasional hak-hak asasi manusia. Pada bulan Januari 1947 Ny. Franklin Delano Roosevelt memimpin sidang pertama Komisi Hak Asasi Manusia (*Commition of Human Rights*). Kurang lebih sekitar dua tahun berikutnya, pada tanggal 10 Desember 1948, Sidang Umum PBB yang laksanakan di Istana Chaillot, Paris itu menerima dengan baik hasil dari Komisi Hak Asasi manusia yang berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).[[11]](#footnote-11)

DUHAM menjelaskan hak – hak yang sangat mendasar dan tidak dicabut maupun dikurangi dalam keadaan apapun, hak ini tidak dapat diganggu gugat atas semua masyarakat Internasional. DUHAM terdiri dari 30 pasal yang berisi tentang berbagai jaminan hak asasi manusia seperti jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, hak sipil dan politik. Jaminan hak sipil dan politik berisi tentang ha yang menyangkut kepentingan personal yang tidak dapat di intervensi oleh pihak lain, misalnya: hak berkeyakinan, hak berkeluarga, Hak kebebasan berpolitik sebagai hak yang terkait dalam kehidupan bernegara.[[12]](#footnote-12)

DUHAM merupakan sebuah deklarasi maka hanya memiliki fungsi sebatas sebagai sumber pembentukan norma – norma HAM internasional. DUHAM banyak menjadi yang diimplementasikan oleh negara – negara dalam bentuk perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum (kovenan). Begitu pula juga mengenai prosedur dan pelaksanaan mengenai hak asasi manusia dapat di rumuskan dengan landasan yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

1. Kovenan International tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The Internasional Covenan on Economi, Social and Culture Rights*). Kovenan ini bentuk pada sekitar tahun 1966 dan pada 16 Desember 1975 kovenan ini diadopsi sedangkan pemberlakuan konvenan ini dimulai pada tanggal 3 Januari 1976. Prinsip dasar dari kovenan ini adalah mengakui hak sosial budaya dan ekonomi dari setiap manusia, cakupannya meliputi:
2. Hak atas pekerjaan;
3. Hak untuk berserikat buruh;
4. Hak atas dana pensiun, hak atas kehidupan yang layak bagi untuk seluruh keluarga, termasuk sandang, pangan dan tempat tinggal.
5. Hak mendapatkan pendidikan.
6. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).

Pada tahun 1966 Kovenan ini dilahirkan dan diadopsi pada tanggal 16 Desember 1975, pemberlakuan konvenan ini dimulai pada 23 Maret pada 1976 dengan prinsip-prinsip dasar dari Hak-hak sipil dan politik yang dijamin dalam kovenan ini yaitu:

1. hak hidup;
2. hak atas kebebasan dan keamanan;
3. hak atas keadilan dan keamanan di depan sistem peradilan;
4. hak atas kemerdekaan berpikir, memiliki keyakinan, beragama;
5. hak berpendapat tanpa adanya penekanan/intervensi;
6. hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
7. hak untuk berserikat[[13]](#footnote-13)
8. Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik.

Protokol opsional ini diangkat pada 16 Desember 1975 dan diberlakukan pada 23 Maret 1976. Protokol Opsional atau pilihan ini memiliki substansi mengenai tugas pada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia untuk manampung dan meninjau pengaduan dari masyarakat internasional ataupun individu – individu warga dalam teritorial negara anggota Kovenan yang ikut serta Protokol ini, yang mengaku Hak –hak Sipil dan Politik dalam konvenan ini telah direnggut oleh negara tersebut dan merasa menjadi korban. Pengaduan tersebut dapat didaftarkan secara tertulis dan disampaikan ke Komisi Hak – Hak Asasi Manusia setelah mengupayakan semua hukum yang ada dalam negeri, masyarakat yang bersangkutan yang tersedia telah di lewati namun tidak terlihat hasilnya.[[14]](#footnote-14)

1. Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik dengan tujuan Penghapusan Hukuman Mati. Protokol ini diangkat pada tanggal 15 Desember 1989 dan diberlaku pada 11 Juli 1991.
2. Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women/CEDAW* ).

Pada tahun 1981 konvesi ini mulai diberlakukan. Hal prinsip dalam konvenan ini menjelaskan bahwa dokumen ini adalah alat hukum yang paling komplit (komprehensif) mengandung hak – hak asasi perempuan serta mencakup status dan peranan wanita. Oleh karena itu, dokumen ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjamin kesetaraan hak bagi perempuan di negara-negara yang telah meratifikasinya.[[15]](#footnote-15)

1. Konvensi Internasional Penghapusan terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*).
2. Konvensi Hak – hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). S

Sidangnya ke 44 pada Desember 1989 melahirkan Konvensi ini yang disepakati oleh Majelis Umum PBB. Konvensi berpandangan tentang hak anak, dalam konvensi ini menjelaskan bahwa anak itu yakni setiap orang yang usianya masih kurang dari 18 tahun. Kecuali jika ada norma hukum yang berlaku dinegara tersebut menentukan usia anak lebih rendah dari 18 tahun. Penyebab diberlakukannya Konvensi dikarenakan walaupun dalam DUHAM sudah melindungi harkat dan martabat anak-anak tetapi masih banyak di berbagai belahan dunia banyak pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah, menjadi milisi perang dinegara konflik, anak perempuan diperjual belikan. Perlakuan dan tindakan anak sebagai manusia sepenuhnya masih tidak diperhitungkan. Misalnya, anak – anak sangat jarang didengar suara dan pemikiran mereka, Pemerintah ketika kebijakan publik maupun kebijakan yang menyangkut anak sendiri sangat jarang melibatkan anak dalam menentukan hal. Padahal anak – anak itu sendiri yang akan berdampak dan merasakan akibat dari kebijakan publik yang diambil pemerintah.[[16]](#footnote-16)

* 1. Perlindungan HAM di Indonesia

Setiap negara memiliki prinsip yang hampir sama dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, tetapi dalam pelaksanaan ketika dilihat secara subyektif tidak demikian, dapat artikan bahwa persamaan hakikat dalam waktu tertentu tentang hal - hal apa saja yang sebaiknya diatur dan dilindungi, akan tetapi perbedaan persepsi HAM antara negara juga tidak bisa dihindari. Keadaan ini dikarenakan adanya perbedaan setiap negara mengenai latar belakang kebangsaan, ekonomi, politik, sosial budaya, ideologi dan kepentingan nasional yang berbeda dari masing-masing negara.[[17]](#footnote-17)

Program pemerintah tidak terlepas setelah melalui proses reformasi pada tahun 1998 yaitu dengan memajukan serta menguatkan perlindungan HAM telah menjadi prioritas dan meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi yang semakin tahun semakin meningkat. Salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah adanya norma hukum yang tertulis, ketentuan hak asasi manusia, yaitu:

1. Dalam Konstitusi
2. Dalam Ketetapan MPR
3. Dalam Peraturan Perundang - Undang
4. Dalam peraturan pelaksanaan Undang - Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya.

Berbagai upaya perlindungan hak asasi manusia disoroti dalam berbagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pembentukan perangkat dan lembaga hak asasi manusia sangat penting bagi upaya perlindungan hak asasi manusia. Ada juga faktor yang terkait dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan oleh badan hukum seperti perorangan, kelompok dan negara.. Negara dalam hal ini memiliki tugas penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya termasuk hak – Hak asasi sebagaimana hal ini dituangkan dalam *Preambule* UUD NRI 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 28a sampai dengan pasal 28j yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang sudah di amandemen yang mengatur tentang HAM, Pengesahan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat atau yang sering disebut MPR sebagai representatif dari masyarakat Indonesia dalam upaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia mengambil sikap yang tepat dengan otoritasnya. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, negara mengesahkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.[[18]](#footnote-18)

Negara memiliki peran terkait tanggung jawab dan kewajiban dalam upaya perlindungan dengan melibatkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, sudah jelas bahwasanya Negara merupakan pihak yang secara hukum terikat dalam upaya perlindungan HAM. Negara memiliki keterikatan untuk menghormati, mengakui, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM, ketentuan di dalam hukum HAM tersebut memberi penjelasan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ada di tangan negara (*duty holder*), Jadi negara memiliki kewajiban – kewajiban melindungi dan ikut serta dalam upaya perlindungan HAM diruang lingkup regional maupun global, sedangkan pihak pemegang hak (*right holder*) itu adalah setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tetapi negara tidak memiliki Hak (*obligation and responsibility).* Kewajiban tersebut dilakukan menjalankan kewajiban sebagai upaya memenuhi hak masyarakat baik perseorangan ataupun kelompok yang mendapatkan jaminan dari hak asasi manusia internasional.
3. Negara harus mau menjalankan kewajibannya, apabila negara tidak memiliki upaya untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional pada saat itu. Masyarakat Internasional bisa mengambil alih tanggungjawab tersebut Jika oleh negara melepas tanggung jawabkan pelanggaran tersebut.

Kerangka pendekatan kewajiban dan tanggung jawab negara yang berbasis HAM dapat kita jumpai dalam tiga bentuk, meliputi:

1. Menghormati, negara memiliki tanggung jawab untuk tidak mengintervensi warga negaranya saat ingin mengambil dan melaksanakan hak-haknya. Kewajiban negara untuk tidak bertindak suatu hal yang berpotensi akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi manusia.
2. Melindungi, negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan untuk mencegah pelanggaran HAM oleh pihak luar. Negara berkewajiban untuk bertindak aktif dan responsif karena sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan hak asasi bagi masyarakatnya.
3. Memenuhi, Untuk memenuhi berkewajiban negara dalam upaya untuk melaksanakan secara penuh HAM, maka negara perlu mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan perbuatan-perbuatan lain.

Perlindungan HAM masih dimaksimalkan oleh negara dalam perlindungannya, sebagai bentuk upaya Indonesia untuk membentuk berbagai institusi sebagai pembela HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komnas HAM. Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan kepolisian. Republik Indonesia

1. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih sering dikenal sebagai Komnas HAM merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia yang berdiri pada 7 Juni 1993 dengan didasari Keppres Nomor 50 Tahun 1993 secara. Komnas HAM merupakan lembaga independen negara memiliki tingkat kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya. Pasal 75 sampai 99 Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjelaskan tentang keberadaan dari Komnas HAM. Jika dilihat dari Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tujuan dari dibentuknya Komnas HAM pada laman Komnas HAM Republik Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut[[19]](#footnote-19):

* Memajukan kondusifitas bagi terlaksananya hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
* Mempromosikan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dunia kehidupan yang berbeda.

Komnas HAM merupakan institusi yang memiliki fungsi sebagai alat negara yang memiliki wewenang untuk meneliti, mengkaji, melakukan sosialisasi, melakukan observasi, dan melakukan mediasi HAM, Komnas HAM dibekali wewenang dan tugas khusus sebagai berikut:

* Menjadi mediator untuk bisa mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa atau berselisih.
* Menjadi konsulat dan negosiator dalam menangani permasalahan.
* Memberikan rekomendasi kepada negara baik Eksekutif, legislatif maupun yudikatif mengenai kasus pelanggaran HAM.
* Menyarankan kepada pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme hukum.[[20]](#footnote-20)
1. Pengadilan HAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang Pengadilan HAM. kewenangan Pengadilan HAM dalam hal ini meliputi memutuskan dan memeriksa perkara hak asasi manusia berat. Pasal 7 dalam UU Pengadilan HAM menjelaskan bahwasanya pelanggaran HAM berat dibagi menjadi 2, yaitu kasus kejahatan pembunuhan masal yang biasa disebut genosida dan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, pasal 5 dalam UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pengadilan HAM juga memiliki wewenang dalam memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki yurisdiksi untuk meninjau dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dilakukan oleh orang-orang di bawah usia 18 tahun ketika kejahatan itu dilakukan..

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki kewenangan atribusi yaitu kewenangan menembak di tempat. Atribusi adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh negara (institusi) oleh suatu badan yaitu legislatif yang independen. Kewenangan merupakan kewenangan murni dikarenakan belum ada peraturan di atasnya yang membahas mengenai kewenangan atribusi ini .

Adapun mengenai kewenangan melepaskan tembakan dalam pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan, seperti:

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (i) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
	1. Bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan terkait;
	2. Ada keharusan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menyelaraskan peraturan terkait;
	3. Dalam batas kewajaran, masuk logika, dan merupakan bagian dari pekerjaannya;
	4. Dalam keadaan terpaksa dengan pertimbangan pemikiran yang layak; dan
	5. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

Pembatasan kondisi dan keadaan yang dapat dilakukan dalam rangka menembak di titik, penggunaan senjata api oleh Kepolisian harus mengikuti ketentuan khusus, SOP harus menjadi dasar kepolisian dalam penggunaan senjata api. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Lapangan Tahun 2004 adalah:

1. Dalam keadaan terpaksa;
2. Sebagai upaya perlindungan diri ketika dalam keadaan membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain;
3. Sebagai upaya pencegahan kejahatan yang bisa merenggut nyawa seseorang;
4. Mencegah pengancaman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan;
5. Untuk melindungi kehidupan manusia Penggunaan senjata api yang mematikan diperbolehkan saat kondisi yang tidak bisa dihindari ;
6. Dilakukan karena tidak ada alternatif lain dalam upaya pembelaan diri atau orang lain karena ancaman penyerangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan, harta benda atau orang lain;
7. Untuk memberikan ancaman kepada terduga agar bersikap kooperatif;
8. Dilakukan dengan menghindari terluka secara fisik maupun kerugian materil;
9. Tidak diperbuat dengan sengaja untuk menyiksa orang lain;
10. Mengontrol diri dalam upaya untuk tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Adanya undang-undang perlindungan hak asasi manusia memungkinkan warga negara Indonesia untuk lebih melindungi hak asasinya. Namun, terlepas dari kemajuan, masih banyak kerentanan yang perlu ditangani oleh pemerintah Indonesia. Proses implementasi memiliki banyak kelemahan. Banyak peraturan yang tidak ditegakkan dengan baik oleh penegak hukum. Juga, sistem yang diterapkan untuk melindungi hak asasi manusia berfungsi dengan baik. Dengan demikian lembaga tersebut tidak berfungsi dan bukan sekedar tambahan dalam sistem ketatanegaraan. Tapi itu bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.

1. **Unlawful Killing dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum mengamanatkan dalam konstitusi nasional mengakui *equality before the law* sebagai jaminan bagi segenap masyarakat dalam memperoleh rasa berkeadilan dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terang bahwa UUD 1945 memberikan panduan dalam konstruksi bangunan hukum yang sejalan dengan falsafah Pancasila. Secara implisit, politik hukum HAM di Indonesia hendak mewujudkan *sense of rights* yang seyogyanya melekat pada ruh penegak hukum maupun masyarakat sipil secara luas.

Regulasi seputar HAM yang secara khusus mengatur hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan seputar *unlawful killing* dapat dijumpai antara lain pada UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Instrumen hukum dan kelembagaan terkait seperti Pengadilan HAM, Kompolnas, Komnas HAM, KontraS, Ombudsman RI, Amnesty Indonesia secara integratif perlu melakukan sinergitas agar tidak terjadi pengebirian atas penegakan HAM.

1. <https://www.lawsteacher.net//free-law-essays./constitutionallaw./judicialpunisextrajudicial> Diakses 19 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-2)
3. [https://www.hukumonline.com//berita//baca//hol13298//negara\_berpotensi\_melakukan\_ extra-jucial\_kiling/](https://www.hukumonline.com//berita//baca//hol13298//negara_berpotensi_melakukan_%20extra-jucial_kiling/) Di Akses pada 10 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. [Anugrah Andriansyah](https://www.voaindonesia.com/author/anugrah-andriansyah/q_oyo), PembunuhanndinLuarnProsesnHukumnDidominasinolehnMiliter dan Polisi, YLBHI, Publikasi 21nFebruarin2021 https://www.voaindonesia.com /a/ylbhi-pembunuhan-di-luar-proses-hukum,.-didominasi-oleh-.militer-dan-polisi/5786803.html [↑](#footnote-ref-4)
5. Nelson Nikodemus Simamora, YLBHI, publikasi 8 Desember 2020 <https://ylbhi.or.id//informasi//siaran-pers//usut-dan-hentikan.praktik.brutalitas-dan-extra-judicial-killing-oleh-kepolisian> Diakses pada 10 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://opini.id/sosial/read-16564/meneropong-extrajudicial-killing-di-indonesia> Diakses pada 10 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. Cholisin,”Intrumen HAM Internasional”, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, Hlm. 2, Mei 2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. MuhtasnMajdanEl. *DimensinDimensinHAM.* Jakarta : PT. RajanGrafindonPersada, 2008, hlm.29 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,* hlm. 27 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 30 [↑](#footnote-ref-10)
11. Cholisin,”Intrumen HAM Internasional”, *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, Hlm. 2, Mei 2021. http://staffnew.uny..ac.id//upload//131474282//penelitian//instrumen//internasional//ham,//tot/surabaya/2005 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.,* Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., Hlm. 4 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
17. MuhammadnAminnPutra. ”EksistensinLembaganNegara Dalam penegakannHAM DinIndonesia”. *FiatNJustisia JurnalnIlmunHukum*. Vol 9. No 3. 2015. Hlm. 4 [↑](#footnote-ref-17)
18. A.PatranM.nZen, *TaknAdanhaknAsasinyangnDiberi*, Jakarta:YayasannYLBHI, 2005, hlm. 75 [↑](#footnote-ref-18)
19. https://tirto.id/apa\_saja\_lembaga-lembaga\_perlindungan\_HAM\_di\_indonesia\_gjmF [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-20)